

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kebutuhan untuk melakukan transaksi jual beli adalah normal adanya dan sebagai gambaran ketika seseorang memiliki beberapa dirham uang dan dia dalam keadaan dahaga dan dipihak lain ada seseorang yang mamiliki air, maka dalam situasi inilah kebutuhan transaksi timbul.

Ditinjau dari segi bahasa (*Etimologis*) jual beli berarti:

مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْءٍ¹

Artinya: “menukarkan sesuatu dengan sesuatu”

Menurut Imam Taqiyuddin jual beli adalah:

إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ²

Artinya: “memberikan sesuatu dengan menukarkan sesuatu ”

Kata lain dari *al-bai'* adalah *as-syira*, *al-mubadah* dan *al-tijarah*.

Berkenaan dengan kata *al-tijarah* dalam Al-Quran surat al-Fathir ayat 29:

...يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ نَّبُورَ (٢٩)

Artinya: “...Mereka mengharapkan ijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi ” (Fathir: 29)³

¹ Zainuddin Al Malibari, *Fathul Mu'in*, t.p.t.th, hlm. 66.

² Imam Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th, hlm. 235.

Menurut Sayyid Sabiq secara *etimologis* jual beli adalah berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai* ‘jual’ dan *as-syira* ‘beli’ penggunaannya disamakan antara keduanya. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna pengertian yang berbeda.⁴

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (*terminologis*) adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhoan antara keduanya.⁵

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayatul Ahyar*:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ مَأْذُونٍ فِيهِ⁶

Artinya: “Penukaran harta dengan harta untuk dikelola (*tasarrufkan*) dengan ijab dan qobul dengan cara yang diijinkan”

Menurut Imam Zainuddin Al Malibari dalam kitabnya

Fathul Mu'in:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ⁷

Artinya: “Menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus”

Menurut hukum perikatan umum jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. ke-3, 2008, hlm. 437.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. “Fiqh Sunnah”, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006, hlm.120

⁵ *Ibid.*, hlm. 121

⁶ Imam Taqiyudin, *op.cit.*, hlm. 232

⁷ Zainuddin Al Malibari, *Fathul Mu'in*, Moch. Anwar, Terj. “Fathul Mu'in”, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke -1, 1994, hlm. 763

suatu kebenaran dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, di mana yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan syara'.

Sesuai dengan ketetapan *syara'* maksudnya adalah memenuhi syarat- syarat, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menurut pandangan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' adalah boleh.

a. Landasan Al-Quran

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an antara lain terdapat pada:

1) Surat Al-Baqarah ayat 275



Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)⁹

2) Surat Al-Baqarah ayat 198

⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm.

⁹ Depag RI. *op.cit.*, hlm. 47.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ... (١٩٨)

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (QS. Al-Baqarah: 195)¹⁰

3) Surat an-Nisaa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’: 29)¹¹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah: 10)¹²

b. Landasan As-Sunnah

Dasar hukum jual beli dalam as-Sunnah adalah:

1) Hadis riwayat Bazzar dan Hakim

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 83.

¹² *Ibid.*, hlm. 554.

عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكلَّ بيعٍ مبرورٍ (رواه البيهقي وصححه الحاكم)¹³

Artinya: Rifa'ah bin Rafi' menceritakan bahwa Nabi SAW pernah ditanya seseorang, apakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal" (H.R. Bazzar dan Hakim)

c. Landasan Ijma'

Semua Ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual beli dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah.¹⁴ Hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad dikalangan ummat Islam.

B. Syarat dan Rukun Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Mengenai rukun dan syarat para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab qobul* saja. Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah

¹³ Al-Hafidz bin Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darul Ahya Al-Kitab Al-Arabiyah, hlm. 158).

¹⁴ Saleh Al-Fauzan, *Mulakhosul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj. "Fiqh Sehari-hari", Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005, hlm.365

pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qorinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat berbentuk perkataan (*ijab qobul*) atau dalam bentuk perbuatan (penyerahan barang atau penerimaan uang).¹⁵

Menurut jumhur Ulama rukun jual beli terdiri dari¹⁶:

- a. Adanya pihak penjual dan pembeli
- b. Adanya objek jual beli (benda dan uang)
- c. Adanya lafal (*ijab qobul*)

2. Syarat-syarat Syah Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan pihak penjual dan pembeli sah, haruslah terpenuhi syarat-syarat yaitu: syarat tentang subjeknya, syarat tentang objeknya dan syarat tentang lafadznya.

a. Syarat Tentang Subyeknya

Ulama fiqh telah sepakat bahwa orang yang melakukan akad (*Aqidain*) haruslah memenuhi syarat:

1) Baligh dan Berakal

Disyaratkan bagi *aqidain* agar baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang. Dengan demikian transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil, orang mabuk, orang gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya (pemboros) bisa

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118

¹⁶ *Ibid.*

dinyatakan tidak sah. Sebab mereka tidak ahli *tasarruf* (ahli mengendalikan harta).¹⁷

Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَآكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (an-Nisaa : 5)¹⁸

Bila harta benda yang tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum berakal sempurna, maka ini berarti bahwa orang yang tidak ahli dalam mentasarrufkan hartanya tidak boleh melakukan akad jual beli.

Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah (*mumayyiz*) maka sah akadnya, namun tergantung walinya, menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.¹⁹

1) Dengan Kehendaknya Sendiri

¹⁷ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, Cet. Ke-1, 1969, hlm. 8

¹⁸ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 77.

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2000,

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan pihak lainnya.²⁰

Jual beli dianggap tidak sah hukumnya jika salah satu dari penjual atau pembeli merasa terpaksa. Sebab Allah SWT telah berfirman :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴿٢٩﴾
(٢٩)...

Artinya: "...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu"...(An-nisa: 29)²¹

Namun jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksanya menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah paksaan yang didasarkan atas kebenaran.

2) Beragama Islam

Syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, bukan untuk penjual. Kalau yang dibeli itu sesuatu yang tertulis di dalamnya firman Allah, walau satu ayat sekalipun. Seperti membeli Al-Quran atau kitab-kitab hadist Nabi.²²

²⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 35.

²¹ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 83.

²² Idris Ahmad, *op.cit.*, hlm. 8

b. Syarat Tentang Obyeknya

Ma'qud 'alaih adalah barang yang dijadikan objek jual beli.

Adapun syarat-syarat barang yang diakadkan yaitu:

1) Suci (halal dan baik)

Disyaratkan barangnya harus dalam keadaan suci. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW :

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولو عام النج, وهو بمكة: إنَّ ابيه حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام (متفق عليه)²³

Artinya: “Jabir bin Abdillah menceritakan, bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun futeh (pembukaan) di Makkah: sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala ”... (muttafaqqun ‘alaih)

Rasulullah tidak memberikan keringanan dalam memperjualbelikan barang-barang tersebut dan tidak pula mencegah untuk memanfaatkannya. Tidak sama dan tidak ada kaitannya antara mengharamkan jual beli barang tersebut dengan menghalalkan untuk memanfaatkannya.²⁴

2) Bermanfaat

Disyaratkan barang yang diakadkan haruslah bermanfaat maksudnya barang yang diakadkan harus memberi manfaat

²³ Al Hafidz bin Hajar Al-Asqalani, loc.cit., hlm. 158.

²⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 124

menurut *syara'*. Misalnya sesuatu barang dibeli yang tujuan pemanfaatan barangnya untuk berbuat yang dilarang *syara'*, maka dapat dikatakan barang yang demikian tidak bermanfaat.²⁵

3) Milik orang yang melakukan akad

Disyaratkan barang yang diakadkan haruslah milik orang yang melakukan akad maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut.²⁶

Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa pemilik dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Maksudnya adalah barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara konkret. Sebab, sesuatu yang tidak dapat diserahkan itu dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada. Dan jual beli dengan cara yang demikian tidaklah sah, seperti menjual ikan dalam air.²⁷

Ketentuan ini dapat dikemukakan bahwa wujud barang yang dijual harus nyata dan dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya).

5) Mengetahui

²⁵ *Ibid.*, hlm. 127

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hlm. 40

Apabila dalam transaksi jual beli keadaan dan jumlahnya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidaklah sah. Sebab bisa jadi jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.²⁸

Mengetahui di sini dapat diartikan yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Demikian juga harganya harus diketahui baik itu sifat, nilai pembayarannya, jumlah maupun masanya.

6) Adanya barang yang diperjualbelikan saat *Ijab Qobul*

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ditangan adalah dilarang sebab bisa jadi jual beli barang itu sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan.²⁹

c. Syarat Tentang Lafadznya

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). *Sighat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.³⁰

Akad sendiri artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli.

Umpamanya: “aku jual barangku kepadamu dengan harga sekian” kata

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 133

³⁰ Saleh Al-Fauzan, *op.cit.*, hlm. 364

penjual, “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab* dan perkataan pembeli dinamakan *qobul*.³¹

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah *ijab* merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad. Dan *qobul* adalah pihak yang kedua.³²

Menurut Imam Syafi’i jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas maupun *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan “sungguh aku telah beli padamu”.³³

Memperhatikan pandangan para *fuqoha’* tersebut, maka dalam masalah ini penulis dapat menggaris bawahi bahwa jika kerelaan tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti ucapan (*ijab qobul*) atau dengan perbuatan yang dipandang ‘*urf* (kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan.

Menurut beberapa Ulama, lafadz (*ijab qobul*) ada beberapa syarat:

- 1) Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
- 2) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.

³¹ Idris ahmad, *op.cit.*, hlm. 6.

³² Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 121.

³³ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. “Bidayatul Mujtahid”, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 797.

- 3) *Ijab* dan *qobul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- 4) Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan
- 5) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dll adalah tidak sah.³⁴

C. Perjanjian Jual Beli

Jual beli dapat di tinjau dari beberapa segi:

1. Ditinjau Dari Segi Hukumnya

a. Jual Beli Yang *Shahih*

Jual beli yang *shahih* maksudnya jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' yaitu jual beli yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu *shahih* dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual Beli Yang *Bathil*

Yaitu apabila pada jual beli itu salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan syara'. Umpamanya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamr).

Adapun bentuk-bentuk jual bli yang *bathil* diantaranya adalah sebagai berikut:

³⁴ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001, hlm. 124

- 1) Jual beli barang yang tidak ada
- 2) Jual beli yang mengandung unsur tipuan
- 3) Jual beli benda najis
- 4) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
- 5) Jual beli air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki orang lain.³⁵

2. Ditinjau dari Segi Obyeknya

a. Jual Beli Benda Yang Kelihatan

Yaitu jual beli yang pada waktu akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.

b. Jual Beli Yang Disebutkan Sifat-Sifatnya Dalam Perjanjian

Yaitu jual beli *salam* (pesanan) yaitu penyerahan sebagian uang sebagai pembayaran pembelian yang barangnya akan diterima kemudian. Menurut kebiasaan *salam* ini adalah jual beli yang tidak kontan (tunai) dengan maksud penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat tambahan seperti berikut:

- 1) Jelas sifatnya
- 2) Jelas jenisnya
- 3) Batas waktu penyerahan diketahui

³⁵ M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm 128-134

4) Jelas harganya dan alat pembayaran apa yang akan digunakannya.³⁶

c. Jual Beli Benda Yang Tidak Ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau titipan dll yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.³⁷

3. Ditinjau Dari Segi Subyeknya (Pelaku Akad)

a. Akad Jual Beli Dengan Lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qobul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.³⁸

b. Akad Jual Beli Dengan Perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qobul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang

³⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hlm. 49

³⁷ *Ibid.*, hlm. 77

³⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 123

tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan syara'.³⁹

c. Jual Beli Dengan Perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qobul*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa shigat *ijab qobul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijab qobul* sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena *ijab qobul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁴⁰

4. Jual Beli Berdasarkan Pertukarannya

a. Jual Beli Salam

Yaitu jual beli dengan pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual Beli Barter

Jual Beli Barter adalah dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual Beli *Mutlaqah*

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Prsada, 2008, hlm. 77

⁴⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.* ,hlm. 78

Jual beli *Mutlaqah* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

d. Jual Beli Alat Penukaran Dengan Alat Penukaran

Adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat pertukaran dengan alat pertukaran lainnya, seperti uang perak ditukar dengan uang emas dan lain-lain.⁴¹

D. Cacat Tersembunyi

Yang dimaksud “cacat” adalah kerusakan yang dapat mengurangi nilai atau sesuatu yang sangat berharga pada barang itu.⁴² Sedangkan perkataan “tersembunyi” dalam hal ini diartikan cacat atau kerusakan yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin juga bahwa orang yang terlalu teliti akan menemukan cacat tersebut.⁴³

Pada prinsipnya, semua yang menyebabkan berkurangnya harga harus pula menjadi sebab dikembalikannya dikembalikannya barang, ini pendapat yang dipegangi *fuqaha amshar*⁴⁴. Dengan ditemukannya cacat tersembunyi pada obyek jual beli terkadang memicu perselisihan antara penjual dan pembeli. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر قال: ذكر رجلٍ لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه يَخْدَعُ في البِيعِ فقال إذا بايعت فقل لا خلافة (متفق عليه)

⁴¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 101

⁴² Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 412

⁴³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-10, 1995, hlm. 20

⁴⁴ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 815

Artinya: Dari Ibnu Ummar, ia berkata: ada seseorang menyampaikan pada Rasulullah bahwa ia telah tertipu dalam jual beli, kemudian Rasulullah bersabda: “siapa yang berjual beli denganmu maka katakanlah “ tidak ada penipuan”. (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim)⁴⁵

Islam sendiri mengatur untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, maka syari’at Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Hak-hak tersebut dapat berbentuk:

1. *Khiyar Majlis*

Yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih berada dalam satu majlis.⁴⁶ *Khiyar majlis* diperbolehkan dalam semua bentuk jual beli.

Rasulullah SAW juga bersabda:

⁴⁵ Al-Hafidz bin Hajar al- Asqalani, *op.cit.*, hlm. 179.

⁴⁶ Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 408

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا تبایع الرجلان فکلّ واحدٍ منهما با الخیار ما لم یتفرّقا (متفق علیہ واللفظ لمسلم)⁴⁷

Artinya: Ibnu Umar menceritakan, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “jika dua orang berjual beli, maka masing-masing berhak khiyar, selama belum berpisah...”. (H.R. Muslim)

Ketetapan Allah tentang disyariatkannya *khiyar majlis* dalam jual beli mengandung hikmah dan maslahat yang dalam bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi selain itu bertujuan agar keridhaan kedua pihak dapat dicapai dengan sempurna.

Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyar* selama masih berada dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi *ijab qobul*. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Malik, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi *ijab qobul* menurut mereka *ijab qobul* itu terjadi setelah ada kesepakatan.⁴⁸

Pada prinsipnya *khiyar majlis* berakhir dengan adanya dua hal:

- a. Keduanya memilih akan terusnya akad
- b. Di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli.⁴⁹

2. *Khiyar Syarat*

⁴⁷ Imam Abi Husain Muslim bin Al Khajjaj, *Shahih Muslim*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th., hlm. 1163

⁴⁸ M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm. 139

⁴⁹ Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 410

Yaitu salah satu pihak yang melakukan akad membeli sesuatu dengan syarat dibolehkan melakukan *khiyar* dalam waktu tertentu atau lebih.⁵⁰

Khiyar syarat ini dapat digunakan dalam segala macam jual beli. Akan tetapi tidak berlaku bagi barang-barang yang sejenis riba. *Khiyar syarat* batal dengan ucapan dan tindakan pembeli terhadap barang yang dibelinya dengan cara mewakafkan, menghibbahkan atau membayar harga tersebut Karena tindakannya tersebut menunjukkan keridhaannya atas akad jual beli.⁵¹

Masa *khiyar syarat* paling lama hanya tiga hari tiga malam terhitung dari waktu akad. Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا تصرّوا إلا بل والغنم فمن ابتعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها إن شاء امسكها وإن شاء ردّها وصاعاً من تمر. (متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام)⁵²

Artinya: Dari Abi Hurairah memberitakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “janganlah kamu menahan air susu unta dan kambing agar terlihat gemuk oleh pembeli, maka siapa yang membeli binatang seperti itu, akhirnya ternyata binatang itu kurus, maka pembeli berhak memilih yang terbaik dari dua macam, yaitu: apakah ia memiliki binatang itu terus atau mengembalikannya kepada penjual dengan menambahkan korma satu sukut pada penjualnya. (Muttafaqun ‘Alaihi) Imam Muslim menambahkan “ia berhak memilih hanya dalam masa tiga hari”.

3. *Khiyar ‘Aib*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 160

⁵² Al-Hafidz Bin Hajar al-Asqalani, *op.cit.*, hlm. 166.

Khiyar '*aibi* (cacat) yaitu hak memilih dimana pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang yang dibeli itu terdapat cacat yang mengurangi nilai atau sesuatu yang berharga pada barang itu.⁵³

'*Aib* diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis barang (obyek) transaksi.⁵⁴

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya.⁵⁵ Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

Dimyauddin Djuwaini mengatakan bahwa *khiyar 'aib* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika '*aib* muncul setelah serah terima maka tidak ada *khiyar*.
- b. *Aib* tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
- c. Pembeli tidak mengetahui adanya '*aib* atas obyek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli

⁵³ Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 412

⁵⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Penganbtar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2008, hlm. 98.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 161

mengetahui sebelumnya, maka tidak ada *khiyar* karena itu berarti telah meridhoinya.

- d. Tidak ada persyaratan *bara'ah* (cuci tangan) dari 'aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur.
- e. 'Aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad.⁵⁶

Para ulama' memprioritaskan *khiyar'aib* bagi pihak pembeli. Karena kebanyakan uang yang dipakai sebagai alat pembayaran bersifat resmi sehingga jarang terjadi adanya kecacatan (kepalsuan).⁵⁷

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap memegang barang sedang penjual memberikan gain rugi cacatnya kebanyakan *fuqaha' amshar* membolehkannya.⁵⁸

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa ketentuan yaitu:

- a. Barang rusak sebelum diterima pembeli
 - 1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli batal.
 - 2) Barang rusak oleh pembeli, akad tidak batal dan pembeli harus membayar.

⁵⁶ Dimayauddin Djuwaini, *op.cit.*, hlm.99.

⁵⁷ Zainuddin al_Malibari, *op.cit.*, hlm. 800.

⁵⁸ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 815.

- 3) Barang rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus *khiyar* antara membeli dan membatalkan.
- b. Jika barang rusak semuanya setelah diterima pembelis
- 1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, pembeli atau orang lain, jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggungan penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggungjawabnya diserahkan kepada perusakanya.
 - 2) Jika barang rusak oleh penjual maka ada dua sikap:
 - a) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual atau tidak, tetapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab.
 - b) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan maka akad batal.
- c. Barang rusak sebagian sebelum diterima pembeli
- Ulama' Hanafiah berpendapat:
- 1) Jika rusak sebagian diakibatkan sendirinya, pembeli berhak *khiyar* (memilih) boleh membeli atau tidak.
 - 2) Jika rusak oleh penjual, pembeli berhak *khiyar*.
 - 3) Jika rusak oleh pembeli, jual beli tidaklah batal.⁵⁹
- d. Barang rusak sebagian setelah dipegang pembeli

⁵⁹ Rahmat Syafi'I, *op.cit.*, hlm. 89.

- 1) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain.
- 2) Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari dua segi. Jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, jual beli batal atas barang yang dirusaknya.⁶⁰

Dalam kaitan hal ini Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai barang yang rusak sebelum serah terima ada enam alternatif yaitu⁶¹:

- a. Jika kerusakan mencakup semua atau sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, akad berlaku seperti semula.
- b. Apabila kerusakan barang diakibatkan perbuatan pihak lain (selain pembeli dan penjual), maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara menerima atau membatalkan akad.
- c. Jual beli akan batal apabila kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya.
- d. Apabila kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan barang tersebut, sedangkan untuk lainnya ia boleh menentukan pilihan antara mengambalnya dengan potongan harga.
- e. Apabila barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sedangkan penjual boleh menentukan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 90.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 155.

pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa barang dan membayar semuanya.

- f. Apabila kerusakan barang terjadi akibat bencana dari Tuhan sehingga berkurang kadar dan harga barang tersebut pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan atau dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

Sedangkan barang yang rusak setelah serah terima, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli, dan ia wajib membayar harga barang, apabila tidak ada alternatif lain dari pihak penjual. Dan jika ada alternatif lain dari pihak penjual, maka pihak pembeli mengganti harga barang atau mengganti barang yang serupa.⁶²

Cacat yang terdapat pada kayu Jati adalah suatu kelainan yang terjadi atau terdapat pada kayu Jati yang dapat mempengaruhi mutu kayu tersebut. Adapun macam-macam cacat yang terdapat pada kayu jati adalah:

- a. Retakan cekung

Retakan cekung bisa timbul memanjang dalam kayu. Semua itu bias disebabkan oleh angin kencang yang menerpa selagi pohon tumbuh atau benturan yang terjadi sewaktu pohon ditebang, serat-serat dari gelang-gelang tahun yang berdampingan di mana terdapat sel-sel yang bervariasi, menjadi robek.

⁶² *Ibid.*

b. Celah-celah

Celah-celah dibagian dalam disebabkan oleh cara pengeringan yang jelek. Ada kalanya kayu gergajian akan mengering tanpa menunjukkan perubahan lebar asal. Kemudian bila bagian dalam pun mengering ia akan menyusut dan retakan-retakan bisa timbul di bagian dalam.

c. Pecah-pecah di bagian permukaan

Pecah-pecah pada permukaan kayu disebabkan karena permukaan kayu gergajian mengering lebih cepat daripada bagian dalamnya. Permukaan kayu tersebut menyusut sedangkan bagian dalam tetap berada pada keadaan normal. Serat-serat kayu dipaksa merenggang oleh regangan yang tidak merata di permukaan.

d. Doreng

Adalah kelainan warna genetik kayu, berasal dari perubahan zat-zat kimiawi dan lain-lain yang biasanya berwarna hitam kusam dan pada umumnya mengikuti lingkaran tahun atau pertumbuhan.

e. Kuku macan

Adalah cacat pada vernir jati berupa titik-titik hitam menyerupai mata kayu, pada umumnya berkelompok yang terdiri dari tiga sampai lima titik dan berasal dari cacat buncak-buncak pada kayu bundar jati

f. Alur hitam

Adalah cacat pada permukaan vernir jati, berbentuk alur dan berwarna hitam, disebabkan oleh endapan yang berwarna gelap pada pori kayu.

g. Alur minyak

Adalah cacat pada permukaan vernir jati berbentuk alur dan berwarna coklat kehitaman mengikuti arah lingkaran tahun.⁶³

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Nuri, Selaku Penjual Kayu Jati Gelondong, Wawancara Dilakukan tgl. 02 Oktober 2009